

**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk	a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan c. Fotokopi KK	a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01; b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 e. Dinas membuat catatan pinggir peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.	2 Hari kerja	Gratis	Kutipan Akta Pencatatan Sipil	- Email : pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id - IG : @infodisdukcapilcmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885